



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0000318.AH.01.07.TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN SEKOLAH KRISTEN DJAKARTA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SRI KUSUMASTUTI, SH, sesuai salinan Akta Nomor 11 Tanggal 06 Maret 2015 yang dibuat oleh SRI KUSUMASTUTI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SEKOLAH KRISTEN DJAKARTA disingkat PSKD tanggal 06 Maret 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015030631100029 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SEKOLAH KRISTEN DJAKARTA disingkat PSKD;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN SEKOLAH KRISTEN DJAKARTA disingkat PSKD  
Berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, sesuai salinan Akta Nomor 11 Tanggal 06 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris SRI KUSUMASTUTI, SH berkedudukan di KOTA BEKASI.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Maret 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



*betan*

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.  
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Maret 2015



## ANGGARAN DASAR SEREKAT-SEREKAT

Tambahan Berita-Negara R.I. tanggal 7/12 — 1965 No. 98.

KUTIPAN dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 28 Agustus 1965 No. J.A. 5/33/5.

## MENTERI KEHAKIMAN :

Mengingat Penetapan Pemerintah tertanggal 25 Nopember 1948 No. J.A. 5/21/9 (Tambahan Berita-Negara 54 — 1948):

Membatja surat permohonan tertanggal 16 Nopember 1964 dari Sdr. Ds. J. Siagian, dalam hal ini mendjadi wakil perkumpulan tersebut dibawah ini;

Mengingat pasal 4, 5 dan 5a dari Lembaran Negara 1870 (Staatsblad No. 64), sebagaimana terachir diubah dengan Lembaran Negara 1938 (Staatsblad No. 276) dan Lembaran Negara 1937 (Staatsblad No. 573); Serta Hukum jang berlaku untuk perkumpulan.

## M e m u t u s k a n :

Menjatakan sah perubahan pasal 3 Anggaran Dasar dari perkumpulan: „Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta” jang memilih kedudukan biasa di Djakarta sebagaimana perubahan anggaran dasarnja dimaktubkan pada lampiran penetapan ini dan menjatakan perubahan itu berlaku pada hari pengumumannja dalam Tambahan Berita-Negara Republik Indonesia.

Kutipan dari Penetapan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dituruti.

Sesuai dengan Daftar tersebut:  
Wakil Kepala Direktorat Perdata,  
HAJATI SUROEDJO S.H.

## Pasal 11.

Perkoempoelan ini hanya dapat diboekarkan memeroet poetoessan Rapat Oemoem, jang dioendang dan dalam soerat oendang-haroes haroes djintakan andjoeran itoe.

Poetoessan ini perloe persetoedjoean sekoerang-koerangnja 2/3 bilangan anggota perkoempoelan ini.

Kalau perkoempoelan ini diboekarkan, maka Rapat Oemoem memoetoeskan tentang harta benda perkoempoelan ini, asal djangan berlawanan dengan oendang-oendang Negeri.

## Pasal 12.

Anggaran Dasar hanya dapat dioebah oleh Rapat Oemoem; dalam soerat oendangan Rapat Oemoem itoe haroes djintakan tentang andjoeran peroebahsan itoe.

Oentoek mengoebahnja perloe persetoedjoean sekoerang-koerangnja 2/3 bilangan anggota perkoempoelan itoe.

Pasal 2 dan pasal ini tidak boleh dioebah.

## Pasal 13.

Atoeran-atoeran selandjoetnja, jang mengenai Pengeroes dan Roemah Tangga perkoempoelan ini, dientoecken oleh Rapat Oemoem dalam Anggaran Roemah Tangga.

## Pasal 14.

Dalam segala hal jang tidak dientoecken Anggaran Dasar dan Anggaran Roemah Tangga, Pengeroes jang memoetoeskannja.

## STATUTEN VAN VERENIGINGEN

UITTREKSEL uit het Register der Besluiten van den Secretaris van Staat, Hoofd van het Departement van Justitie van 25 November 1948 No. J.A. 5.2/21/9.

## DE SECRETARIS VAN STAAT.

## HOOFD VAN HET DEPARTEMENT VAN JUSTITIE:

Gelezen :

I. het verzoekschrift, gedagtekend Djakarta, 11 Juni 1948 van Ds. I. Siagian en Helderman Hoetagaleng, voorzitter en secretaris en als zodanig ten deze gemachtigden van de na te melden vereniging:

II. enz.:

Gelet op enz.:

Heeft besloten:

De statuten der vereniging: Perkoempoelan Sekolah Keristen Diakarta te Batavia, gelijk die bij het verzoekschrift zijn overgelegd, goed te keuren en die vereniging mitsdien te erkennen als rechtspersoon.

Uitbreksel, enz.

Stemt overeen met voors. Register :

Het Hoofd van de Afdeling Rechtswezen,

Mr. J. H. P. TER SPILL.

## ANGGARAN DASAR (STATUTEN)

dari  
PERKOEEMPOELAN SEKOLAH KERISTEN  
DIJAKARTA.

## Pasal 1.

Perkoeempoelan ini bernama „Perkoeempoelan Sekolah Keristen Djakarta“.

Perkoeempoelan ini didirikan di Djakarta, pada tanggal 20 boelan Mei tahoen 1948 oentoek waktoe jang ttdak ditentoeakan lamanya.

## Pasal 2.

Perkoeempoelan ini terikat dalam segala pekerdjaannya kepada Kitaboe Ikoedoes menoeroet pengadjaran Catechismus Heidelberg.

## Pasal 3.

Toedjoean perkoeempoelan ini, jaitoe mendirikan dan memelihara sekolah-sekolah Keristen: Taman Kanak-kanak, Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah di Djakarta dan sekitarnya.

## Pasal 4.

Jang boleh menjadi anggota, jaitoe barang siapa jang menerangkan dengan soert setoedjoe dengan azas dan toedjoean perkoeempoelan ini. Poatoesan diterima atau tidak, tergantung kepada Pengeroes.

## Pasal 5.

Jang boleh menjadi anggota kehormatan, jaitoe barang siapa jang berdjasa istimewa kepada perkoeempoelan ini. Haknya sama dengan anggota dan semantiasa boleh toeroet dalam segala Rapat Pengeroes sebagai Penasehat. Angkatan anggota kehormatan menoeroet poatoesan Rapat Oemoem.

## Pasal 6.

Seorang anggota dikeloearkan :

- a. atas permintaannya,
- b. karena pindah keloeuar Djakarta dan Djatinegara, ketjoeli kalau diminta kepada Pengeroes, soepaja ia tinggal tetap anggota,
- c. menoeroet poatoesan Rapat Oemoem,
- d. ketentoean, bagian b, tidak mengenai goeroe-goeroe perkoeempoelan ini, biamana ia pertop dan pergi keloeuar Djakarta atau Djatinegara.

## Pasal 7.

Anggota membajar ioeran jang ditetapkan dalam Anggaran Roemah Tangga.

## Pasal 8.

Bilangan anggota Pengeroes sekoerang-koerangnya 5 orang. Anggota Pengeroes memilih dari antaranja jang menjadi Keloera, Penoeelis dan Bendahari.

Kalau ada anggota Pengeroes berhenti sebelum Rapat Oemoem, maka Pengeroes boleh menggantinya; anggota Pengeroes jang terpilih setjara itoe doedoek sampai waktoenja Rapat Oemoem, akan tetapi anggota itoe boleh dipilih poela lagi.

Goeroe-goeroe tidak boleh menjadi anggota Pengeroes. Kepala-kepala sekolah toeroet dalam tiap-tiap Rapat Pengeroes sebagai Penasehat, ketjoeli biamana Pengeroes berpendapat seorang atau lebih dari antaranja lebih baik djangan toeroet berhoehoeng dengan jang dibijsarkan.

Tjaranja memilih, lamanya kedoedoekan dan pekerdjaan Pengeroes ditentoeakan di Anggaran Roemah Tangga.

## Pasal 9.

Wakil Perkoeempoelan ini dalam segala oerwasan ialah Keloera dan Penoeelis.

## Pasal 10.

Pendapatan, perkoeempoelan ini, jaitoe oeanng sekolah, pertolongan Negeri, ioeran, derma, warisan dan lain-lain.



SURAT PERSETUJUAN  
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA  
No. : 015/IOL.H4/I.87

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh **Perkumpulan Sekolah Kristen Jakarta (PSKD)** dengan surat tanggal : **1-September - 1986** nomor : -- maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/1.83, tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/1.83, tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

- Badan Penyelenggara : **Perkumpulan Sekolah Kristen Jakarta (PSKD)**  
Akte Notaris : **J.H.P. Ter Spill, No. 54 tgl. 25 - 11 - 1940**  
Penanggungjawab : **R.N. Poerwoescence SH**  
Jenis/nama sekolah : **STM PSKD**  
Jurusan / Rumpuh : **Elektronika, Teknik Pendingin**  
Waktu Penyelenggaraan : **Pk. 07.30 s/d 13.30**  
Status gedung : **Milik sendiri**  
Alamat/lokasi sekolah : **Jl. Tg. Wangi Pluit Jakarta Utara**  
dengan ketentuan :  
1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.  
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini berlaku untuk tiga tahun sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 25 April 1987

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

*[Signature]*  
Dra. L. E. GOLDENHOFF  
NRP. : 2046/P.